



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)  
DI KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon semakin meningkat dan meluas sehingga menimbulkan korban jiwa, serta berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sesuai hasil pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Ambon sesuai Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) belum dapat memutus rantai penularan yang dibuktikan dengan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang belum berjalan dengan baik, meningkatnya jumlah kasus dan penyebaran ke area/wilayah baru;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran, dimana berdasarkan kajian Epidemiologi masih terdapat bukti jumlah kasus, peta penyebaran kasus translokal dengan reproduksi dasar dan reproduksi efektif ( $R_0, R_t$ ) 2,49, sehingga menyebabkan penyebaran kasus dengan resiko tinggi di masyarakat sehingga perlu memperpanjang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Ambon, dengan penegasan ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Ambon;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);

9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 587);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 249);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Ambon (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBatasan SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA AMBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2020 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17A

Leasing atau Lembaga Pembiayaan selama pemberlakuan PSBB ditutup.

2. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:

a. penyediaan barang retail di:

1. ...
2. swalayan berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, indomaret, Alfamidi, toko kebutuhan pokok, toko khusus, toko barang penting, toko oleh-oleh khusus yang menjual makanan khas daerah, toko ATK, toko buku, dan toko/tempat fotocopy.

3. Ketentuan Pasal 36 huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 mengalami perubahan serta penambahan huruf d dan huruf e baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diatur sebagai berikut:

a. penyediaan barang retail di :

- 1) pasar rakyat, dikhususkan bagi penjualan barang kebutuhan pokok, termasuk toko/kios yang menjual kebutuhan pokok yang berada di kawasan pasar rakyat tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 05.30 – 18.00 WIT;
- 2) toko dan usaha sejenisnya yang menjual kebutuhan pokok tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 05.30 – 18.00 WIT;
- 3) swalayan berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, indomaret, Alfamidi, toko kebutuhan pokok, toko khusus, toko barang penting, toko oleh-oleh khusus yang menjual makanan khas daerah, toko ATK, toko buku, toko/tempat fotocopy tetap dibuka dengan pembatasan waktu operasional yaitu 08.00 – 20.00 WIT.

- d. pusat perbelanjaan Mall ditutup selama pemberlakuan PSBB.
- e. salon, klinik kecantikan, pemangkas rambut dan griya pijat ditutup selama pemberlakuan PSBB.

4. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

Setiap pedagang/penjual dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 wajib menggunakan masker.

5. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Setiap pedagang/penjual, pelaku usaha yang tidak menggunakan masker serta melanggar pembatasan jam operasional selama pelaksanaan PSBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 1 angka 2 dan angka 4 dikenakan sanksi administratif berupa :
- teguran lisan;
  - teguran tertulis; dan
  - denda administratif.

6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a angka 3, pelaku usaha pada swalayan berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, indomaret, Alfamidi, toko kebutuhan pokok, toko khusus, toko barang penting dan dan barang strategis, toko ATK, toko buku, toko/tempat fotocopy wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
- menerapkan Pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- menggunakan masker, melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

7. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap badan usaha yang tidak menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 serta melanggar pembatasan jam operasional selama pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa :
- teguran lisan;
  - teguran tertulis; dan
  - denda administratif.

8. Ketentuan Pasal 42 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) ...
- (2) ...
- (3) ...
- (4) Kegiatan pada pusat kebugaran berupa klub kebugaran, klub fitnes, klub *gym* serta lapangan futsal ditutup selama pemberlakuan PSBB.

9. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf a, diatur sebagai berikut :
  - a. ...
  - b. pembatasan jam operasional dari pukul 05.30 – 18.00 WIT;

10. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b selama pemberlakuan PSBB beroperasi dengan menggunakan sistem ganjil genap.

11. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Angkutan roda tiga (becak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c hanya dapat beroperasi mulai jam 05.30 - 18.00 WIT.

12. Ketentuan Pasal 66 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (4) Dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
  - a. ...
  - b. ...
  - c. surat keterangan hasil Rapid Test Non Reaktif dari fasilitas kesehatan daerah asal dengan batas waktu minimal 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan, apabila batas waktu hasil rapid test tersebut melewati batas waktu yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan rapid test ulang;

4

13. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan/atau tidak dengan sengaja menghasut dan/atau menghalangi upaya penanganan medis dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- (2) Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Aparat Penegak Hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ambon ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 6 Juli 2020

WALIKOTA AMBON,

  
RICHHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,

  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 19

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 19 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KOTA AMBON

I. UMUM

bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran, dimana berdasarkan kajian Epidemiologi masih terdapat bukti jumlah kasus, peta penyebaran kasus translokal dengan reproduksi dasar dan reproduksi efektif ( $R_0, R_t$ ) 2,49, sehingga menyebabkan penyebaran kasus dengan resiko tinggi di masyarakat sehingga perlu memperpanjang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Ambon, dengan penegasan ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 17A

Cukup jelas.

Pasal 35

huruf a, angka 2, yang dimaksud dengan toko khusus yaitu toko yang khusus menjual kebutuhan perlengkapan jenazah, toko barang penting yaitu toko yang menjual kebutuhan bahan bangunan/alat-alat konstruksi, kebutuhan pangan, minyak, gas dan energi.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 53A

Pemberlakuan ganjil genap di atur sesuai tanggal kalender yang berlaku.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.